



**P U T U S A N**

**Nomor 2481 K/Pid.Sus/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MANDALA PUTRA JAYA bin A. SUBADIHAN;**

Tempat Lahir : Curup;

Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun/17 Mei 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun V RT. 022, Desa Way Huwi,  
Kecamatan Jati Agung, Kabupaten  
Lampung Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 *juncto* Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tanggal 14 Mei 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANDALA PUTRA JAYA bin A. SUBADIHAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2020*



dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat pembudidayaan ikan, sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”, berupa bibit lobster;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurungi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta pidana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) box styrofoam warna putih yang berisikan plastik bening sebanyak 13 (tiga belas) bungkus;
  - Benih lobster sebanyak 50 (lima puluh) ekor, sisa dari benih lobster sebanyak 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) ekor yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat E1272 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- benih lobster sebanyak 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) ekor telah dilepas liarkan di Perairan Pantai Hurun Kabupaten Pesawaran sebagaimana Berita Acara terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia dengan Nomor Rangka MHKV5EA1JGK013764, Nomor Mesin 1NRF191951 tahun pembuatan 2016 warna hitam Nomor Polisi BE 1139 CL atas nama pemilik AGUSTONI;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatsu Xenia dengan Nomor Rangka MHKV5EA1JGK013764 Nomor Mesin 1NRF191951 tahun pembuatan 2016 warna hitam Nomor Polisi BE 1139 CL atas nama pemilik AGUSTONI;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2020



Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kla, tanggal 19 Mei 2020, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANDALA PUTRA JAYA bin A. SUBADIHAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta mengeluarkan ikan yang merugikan sumber daya ikan ke ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) box styrofoam warna putih yang berisikan plastik bening sebanyak 13 (tiga belas) bungkus;

Dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- Benih lobster sebanyak 50 (lima puluh) ekor, yang merupakan sisa dari barang bukti sejumlah 1.987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) ekor, setelah dikurangi dari pelepasliaran sebanyak 1.937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) ekor telah dilepas liarkan di Perairan Pantai Hurun Kabupaten Pesawaran;

Dimusnahkan;



- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat E1272 warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia dengan Nomor Rangka MHKV5EA1JGK013764, Nomor Mesin 1NRF191951 tahun pembuatan 2016 warna hitam Nomor Polisi BE 1139 CL atas nama pemilik AGUSTONI;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatsu Xenia dengan Nomor Rangka MHKV5EA1JGK013764 Nomor Mesin 1NRF191951 tahun pembuatan 2016 warna hitam Nomor Polisi BE 1139 CL atas nama pemilik AGUSTONI;

Dikembalikan kepada Saksi SRI HASNANI binti HASANUDIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 89/PID.SUS-PRK/2020/PT TJK, tanggal 15 Juni 2020, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Tanggal 19 Mei 2020 Nomor 131/Pid.Sus/2020/Pn.Kla, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid.Kasasi/2020/PN Kla, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juni 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengajukan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2020



permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 22 Juni 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 24 Juni 2020;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan pada tanggal 16 Juni 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 24 Juni 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena keberatan Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1)

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2020



huruf f KUHP sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan setimpal dengan kesalahannya;

- Bahwa keberatan Penuntut Umum mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan Daihatsu Xenia yang oleh *judex facti* dikembalikan kepada saksi Sri Hasnani binti Hasanudin tidak dapat dibenarkan pula, karena *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai status barang bukti tersebut, yakni meskipun barang bukti tersebut digunakan Terdakwa sebagai alat/sarana untuk melakukan kejahatan tetapi barang bukti tersebut milik saksi Sri Hasnani binti Hasanudin yang disewa oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan tanpa sepengetahuan saksi Sri Hasnani;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 88 *juncto* Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2020





**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 15 Juli 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd  
**Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd  
**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Ttd  
**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd

**Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
NIP. : 19600613 198503 1 002

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2481 K/Pid.Sus/2020*